

KURIKULUM PELATIHAN

Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi Auditor pada Verifikasi Legalitas Kayu

PT
RKT Th 2010
No. Pe 20-5
No. P 985
Jenis MD
Diam 76



LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN

**KURIKULUM PELATIHAN BERBASIS
KOMPETENSI
AUDITOR PADA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

Multistakeholder Forestry Programme (MFP) II
Oktober 2010

Latar Belakang Pelatihan

Menteri Kehutanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Standard dan pedoman penilaiannya ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 tanggal 15 Juni 2009. Seterusnya pedoman pelaksanaan penilaian dijabarkan lagi di dalam Perdirjen P.02/VI-BPPHH/2010.

Implementasi dari peraturan Departemen Kehutanan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas produk per kayu Indonesia dan pada saat yang bersamaan akan memperbaiki harganya sehingga pengusaha hutan Indonesia akan lebih mampu melaksanakan pengelolaan hutan lestari. Pada konteks memelihara kredibilitas, peran auditor VLK yang kompeten menjadi sangat signifikan. Landasan rasionalnya kemudian adalah diperlukan peningkatan kapasitas nersis kompetensi dari Auditor Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).

Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti program latihan diharapkan peserta mampu mendemonstrasikan pemahaman dan keterampilan sesuai dengan unit-unit kompetensi yang dipersyaratkan sebagai auditor verifikasi legalitas kayu, serta mampu menjaga sikap profesi sebagai auditor.

Peserta

Peserta pelatihan telah memenuhi sebagian persyaratan yang tercantum di dalam Perdirjen 02/2010, yaitu:

- Memiliki pemahaman umum mengenai VLK dan teknis audit VLK
- Memiliki pengalaman menyusun instruksi kerja yang menguraikan dengan jelas kewajiban dan tanggung jawab
- Mampu menjaga prinsip imparialitas

Bangun Kurikulum

Bangun kurikulum mengarah pada pencapaian kompetensi sebagai auditor VLK. Kompetensi ditunjukkan oleh adanya sinergi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap yang benar dalam melaksanakan tugas tertentu. Kompetensi dapat dicermati dan diukur oleh standar kompetensi yang bersangkutan, dan dipelihara di dalam menjalankan tugas profesi sehari-hari, dan oleh karenanya pemilik kompetensi harus mampu memperagakan kopetensinya pada berbagai konteks spesifik di lingkungan kerja.


Sebagai pelatihan bagi auditor VLK, maka muatan utama pada bangun kurikulum berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:

- Pemahaman Kontekstual Sertifikasi Kehutanan, yang dimulai dari situasi tatakepemerintahan, kebijakan, pengelolaan dan ekonomi kehutanan, peran sertifikasi

kehutanan dalam mendukung peningkatan kinerja tatakepemintahan, pengelolaan hutan, dan ekonomi kehutanan, sampai dengan situasi yang memunculkan pentingnya sertifikasi wajib/VLK

- Kompetensi Dasar Auditor, yang menyangkut persyaratan pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar sebagai auditor
- Sertifikasi Wajib Berbasis ISO untuk melengkapi pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan oleh standard ISO/IEC 17024 dan standar lain yang relevan
- Kompetensi Pilihan Auditor VLK, yang menjadi muatan utama pelatihan. Kompetensi pilihan auditor VLK menunjukkan spesifikasi auditor untuk lingkup penugasan di dalam verifikasi legalitas kayu, yang berbeda dengan lingkup tugas yang lain.
- Kesiapan Uji Kompetensi yang memberikan pemahaman dan pembekalan praktis menuju asesmen kompetensi riil sebagai persyaratan memperoleh status auditor VLK kompeten bersertifikat

Secara diagramatikal bangun kurikulum ditunjukkan oleh Gambar berikut:



Pendekatan

Pendekatan untuk Pelatihan Auditor SVLK menggunakan kombinasi antara pembelajaran bagi orang dewasa dan pelatihan berbasis standard. Pembelajaran bagi orang dewasa mempunyai ciri-ciri partisipatif, sharing pengalaman, reflektif-evaluatif, motivatif didorong oleh kebutuhan, memacu pembelajaran individual, saling menghormati, memelihara rasa keamanan dan kenyamanan pembelajaran. Pelatihan berbasis standard mengandung komponen sebagai berikut:

- Penyamaan perspektif SVLK – kontekstualisasi yang tepat

- Peletakan landasan kompetensi
- Muatan utama: kompetensi dasar, inti dan pilihan sebagai auditor SVLK
- Standard uji kompetensi profesi

Rencana Sesi Pelatihan Auditor SVLK

No	Subject Kompetensi	JPL	Indikator Keberhasilan	Pokok Bahasan	Metode/ Alat Peraga & Bahan	Sumber Pustaka
1	Menguasai Konteks Sertifikasi kehutanan dan SVLK	4	Pada akhir sesi ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan kembali sertifikasi hutan di dalam konteks pengurusan, perdagangan dan pengelolaan hutan Mendiskusikan spesifikasi dan SVLK di dalam keluarga sertifikasi kehutanan 	Situasi kehutanan global dan kebijakan kehutanan nasional Situasi usaha kehutanan Sertifikasi kehutanan Sertifikasi wajib dan SVLK	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Diskusi terarah Diskusi kelompok kecil 	Kajian industri dan perdagangan hasil hutan PP06/2007 Jo PP 3/2008 Sistem Sertifikasi Kehutanan
2	Memahami Landasan kompetensi, Standar kompetensi dan klaster/unit kompetensi audior	4	Pada akhir sesi ini peserta diharapkan mampu: <ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan kembali pengertian kompetensi Menjelaskan kembali standar dan unit kompetensi, kriteria unjuk kerja kompetensi dan uji kompetensi Menjelaskan kembali struktur kompetensi auditor Memberikan pendapat mengenai Etika dan profesionalisme auditor 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetensi, standar dan unit kompetensi Kriteria unjuk kerja dan uji kompetensi Pemetaan fungsi kompetensi untuk auditor Etika dan Profesionalisme auditor 	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Diskusi terarah Kerja kelompok kecil 	PP23/2004 ISO 17024 Standar BNSP untuk sertifikasi profesi
3	Merencanakan audit pada VLK.	8	Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam merencanakan audit SVLK yang meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi, menyeleksi dan menyusun tim auditor SVLK berdasarkan ketentuan/persyaratan yang ditetapkan. Membuat jadual audit (<i>audit plan</i>) sesuai dengan ruang lingkup penilaian Menyiapkan metoda verifikasi dan instrumennya sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenalan terhadap SVLK sesuai dengan Permenhut.38/2009 Indikator, verifier, metoda verifikasi dan instrumen verifikasi Pengorganisasian tim auditor SVLK. Penyusunan jadual audit (<i>audit plan</i>). Penyiapan logistik dan perlengkapan audit. 	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi. <p>Alat Peraga & Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Modul, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/ flipchart, spidol, kertas plano, metaplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009. Perdirjen BPK Nomor P.6/VI-Set/2009. Perdirjen BPK Nomor P.02/VI- BPPHH/2010. Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara & hutan hak. Peraturan-peraturan lain yang terkait

			<p>lingkup obyek yang dinilai</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyiapkan perlengkapan audit sesuai dengan kebutuhan rencana verifikasi.			<p>dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan ijin lain yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none">• ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan.• Proses bisnis/kegiatan pemanfaatan kayu pada pemegang ijin.
--	--	--	---	--	--	--

4	Melaksanakan audit SVLK.	24	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam melaksanakan audit SVLK yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjelaskan ruang lingkup verifikasi, profil pemegang ijin dan pergerakan kayunya • Memberikan justifikasi tentang kecukupan dokumen/informasi. • Menyempurnakan check list verifikasi lapangan berdasarkan justifikasi kecukupan dokumen /informasi pemegang ijin. • Melaksanakan <i>entry briefing</i> dan <i>exit briefing</i> sesuai persyaratan P 02/2010 dan ISO 19011. • Membuat daftar permintaan data verifikasi legalitas kayu yang disampaikan kepada manajemen representatif pemegang ijin. • Menyusun berita acara pertemuan pendahuluan dan pertemuan penutupan serta lampirannya. • Menjelaskan dokumen-dokumen legalitas menurut ketentuan pemerintah yang diwajibkan dan diterapkan pada pemegang ijin. • Menjelaskan dokumen-dokumen legalitas pada simpul-simpul strategis peredaran hasil hutan pemegang ijin. • Menggunakan instrumen verifikasi lapangan • Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen legalitas kayu. • Merangkum dan menyusun 	<p>Prinsip, metode dan teknik, atau panduan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penilaian kelengkapan dokumen. 2. Melaksanakan pertemuan pembukaan (<i>entry briefing</i>). 3. Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen. 4. Melakukan wawancara dan observasi lapangan. 5. Merangkum hasil-hasil audit. 7. Mempresentasikan hasil audit dan melaksanakan pertemuan penutupan (<i>exit briefing</i>). 8. Mengidentifikasi simpul- simpul strategis peredaran hasil hutan beserta dokumen-dokumennya. <p>Penggunaan instrumen verifikasi lapangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peralatan survey hutan dan sampling hasil hutan • Peralatan dokumentasi • Tally sheet • Checklist • Daftar isu wawancara • Kuesioner 	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, bermain peran (<i>role play</i>), praktek lapang. <p>Alat Peraga & Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009. • Perdirjen BPK Nomor P.6/VI- Set/2009. • Perdirjen BPK No P.02/VI- BPPHH/2010. • Permenhut No. P.55/Menhut- II/2005 dan perubahannya. • Permenhut No. P.63/Menhut- II/2006. • Permenhut P.51/2006 tentang SKAU dan perubahannya. • Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara & hutan hak. • Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu berdasar-kan ijin lain yang sah. • ISO 19011: Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan. • Proses bisnis/kegiatan pemanfaatan kayu pada pemegang ijin.
---	--------------------------	----	--	---	--	--

			<p>hasil-hasil verifikasi dan observasi lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memaparkan dan mengkonfirmasi hasil-hasil audit dan temuan lapangan. • Menyampaikan kelengkapan maupun daftar kekurangan dokumen audit. • Mengidentifikasi, mengkonfirmasi, menyelesaikan dan melaporkan terjadinya masalah pada pelaksanaan audit 	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar isu fokus untuk FGD • Format neraca dan ketertelusuran hasil hutan 		
4.	Menerapkan teknik audit untuk pemenuhan keabsahan kayu (legal compliance)	8	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memverifikasi segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan pada pemegang izin atau pemilik hutan hak. <input type="checkbox"/> Memverifikasi pemenuhan kecukupan (kelengkapan, kesesuaian, dan 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil hutan menurut P 55/2006 beserta perubahannya. <input type="checkbox"/> Segmen-segmen kegiatan penatausahaan hasil 	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek. <p>Alat Peraga & Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modul, form-form template, kasus, 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> P 55/2006 beserta perubahannya. <input type="checkbox"/> P 51/2006 beserta perubahannya. <input type="checkbox"/> Van Bueren et. all (1997) & Simula et. all (1998) terkait keterkaitan prinsip, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma

			<p>keabsahan) dokumen administrasi dan fisik kayu dan ketelusurannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Memverifikasi pemenuhan peraturan legal dan peraturan lainnya yang terkait pada pemegang izin atau pemilik hutan hak. 	<p>hutan menurut P 51/2006 beserta perubahannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kelengkapan sistem administrasi legalitas kayu pada setiap segmen peredaran dan penelusuran hasil hutan. <input type="checkbox"/> Kerangka logika standar & pedoman VLK yang diberlakukan pemerintah pada pemegang izin atau pemilik hutan hak. <input type="checkbox"/> Segmen kegiatan/simpul- simpul strategis kegiatan penatausahaan hasil htn pada HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/ Lanjutan, Hutan Hak. 	<p>LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan.</p>	<p>penilaian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Teknik sampling dan uji petik lapangan, metode dan teknik penghitungan/rekapitulasi dan pengolahan data. <input type="checkbox"/> P 62/2008 dan perubahannya tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat (RKUPHHK-HTI dan RKUPHHK-HTR). <input type="checkbox"/> P 56/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem (RKUPHHK-HA dan RKUPHHK-RE).
5.	Memeriksa kesesuaian lokasi areal/blok tebangan pemegang izin terkait di lapangan (HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Hutan Hak).	8	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam memeriksa kesesuaian lokasi areal/blok tebangan pemegang ijin terkait di lapangan yang meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan izin pemanfaatan hasil hutan pada pemegang izin (HPH/HTI/RE, HTR/ HKM, IPK, Hutan Hak) termasuk peta lampirannya. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kesesuaian lokasi areal pemegang izin pada status fungsi kawasan hutan. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan penggunaan areal pinjam pakai pada pemegang IPK. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan prosedur dan izin pelepasan kawasan di areal kawasan 	<p>Prinsip, metode, teknik, dan panduan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kesesuaian lokasi areal menurut keabsahan hak pemanfaatan hasil hutan pada pemegang ijin. 2. Memverifikasi kesesuaian lokasi areal (blok) tebangan menurut kelengkapan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dan atau RKUPHHK pemegang ijin. 3. Membaca kelengkapan keabsahan peta ijin hak pemanfaatan hasil hutan dan kesesuaian 	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek. <p>Alat Peraga & Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Permenhut P.62/2008 dan perubahannya. <input type="checkbox"/> Permenhut P.56/2009. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan ijin pemanfaatan hasil hutan pada pemegang ijin HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Hutan Hak, termasuk peta lampirannya. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait peta kawasan hutan dan perairan/TGHK <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan areal pinjam pakai, termasuk peta lampirannya.

			<p>budidaya non kehutanan pada pemegang IPK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan prosedur dan izin perubahan status kawasan hutan pada pemegang IPK. <input type="checkbox"/> Menjelaskan prosedur pemeriksaan peta dan kesesuaian lokasinya di lapangan. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan RKT/Bagan Kerja pada pemegang izin HPH/HTI/RE dan HTR/HKM, termasuk kelengkapan keabsahan peta lampirannya. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan keabsahan prosedur penyusunan dokumen RKUPHHK. <input type="checkbox"/> Menjelaskan ketentuan pemerintah terkait kesesuaian lokasi (dan volume) pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI. <input type="checkbox"/> Menjelaskan prosedur pemeriksaan peta areal kerja (kegiatan penebangan) dan kesesuaian lokasinya di lapangan. 	<p>lokasinya di lapangan.</p> <p>4. Membaca kelengkapan keabsahan peta RKT/Bagan Kerja pemegang ijin.</p> <p>5. Menginvestigasi kesesuaian lokasi areal di lapangan berdasarkan kelengkapan informasi dokumen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur dan ijin pelepasan kawasan di areal kawasan budidaya non kehutanan <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur dan izin perubahan status kawasan. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja pada pemegang izin HPH/HTI/RE dan HTR/HKM, termasuk kelengkapan keabsahan peta lampirannya. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kelengkapan keabsahan prosedur penyusunan dokumen RKUPHHK pada pemegang izin HPH/RE dan HTI/HTR. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait kesesuaian lokasi (dan volume) pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan HTI. <input type="checkbox"/> Ketentuan pemerintah terkait
--	--	--	---	--	--	---

6	Menindaklanjuti hasil audit SVLK.	10	<p>Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta kompeten dalam menindaklanjuti hasil audit SVLK yang meliputi kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menelaah dan menilai serta menyimpulkan kecukupan dokumen tambahan yang diberikan dan tindakan perbaikan yang diajukan pemegang izin. • Menyusun laporan audit sesuai dengan format dan pedoman SVLK. • Menganalisis simpul-simpul kritis pada rantai pergerakan kayu • Menjelaskan kelengkapan sistem administrasi legalitas kayu pada setiap simpul peredaran hasil hutan. • Menjelaskan kaitan antara parameter prinsip, kriteria, indikator, verifier, dan pemenuhan norma penilaian standard VLK pada HPH/HTI/ RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, & Hutan Hak. • Menjelaskan kelengkapan keabsahan hak pemanfaatan/ pemungutan hasil hutan pada HPH/HTI/RE, HTR/HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak. • Menjelaskan kelengkapan keabsahan administrasi legalitas lokasi pada HPH/HTI/ RE, HTR/ HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak. <input type="checkbox"/> Menjelaskan kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian administrasi legalitas dokumen dan legalitas fisik kayu pada setiap segmen penelusuran penatausahaan hasil hutan pada HPH/HTI/ RE, 	<p>Prinsip, metode dan teknik, atau panduan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi kecukupan (kelengkapan, kesesuaian dan keabsahan) dokumen tambahan. 2. Menyusun laporan audit 3. Memverifikasi simpul-simpul strategis kegiatan penatausahaan hasil hutan. 4. Memverifikasi fisik kayu dan ketelusurannya. 5. Memverifikasi pemenuhan peraturan legal dan peraturan lainnya yang terkait. 6. Menghitung kesesuaian penelusuran volume (administrasi & fisik) kayu/hasil hutan. 	<p>Metode :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, latihan/praktek. <p>Alat Peraga & Bahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modul, form-form template, kasus, LCD/infocus, Papan tulis/flipchart, spidol, kertas plano, metaplan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permenhut Nomor P.38/Menhut- II/2009. • Perdirjen BPK Nomor P.6/VI- Set/2009. • Perdirjen BPK No P.02/VI- BPPHH/2010. • Permenhut No. P.55/Menhut- II/2005 dan perubahannya. • Permenhut P.51/2006 dan perubahannya. • Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan negara dan hutan hak. • Peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan ijin lain yang sah. • ISO 19011 : Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan atau Lingkungan. • <input type="checkbox"/> Proses bisnis/kegiatan pemanfaatan kayu pada pemegang ijin.
---	-----------------------------------	----	---	--	---	---

			<p>HTR/HKM, IPK, Industri Primer/Lanjutan, Hutan Hak.</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Menerapkan etika auditor dalam melakukan kegiatan verifikasi legalitas kayu.<input type="checkbox"/> Mengolah perhitungan kesesuaian penelusuran (administrasi & fisik) kayu/hasil hutan.<input type="checkbox"/> Menjelaskan kewajiban pemegang ijin atas keabsahan hak pemanfaatan/pemungutan hasil hutan, dokumen angkutan dan dokumen laporan legalitas kayu, legalitas lokasi penimbunan hasil hutan, serta perdagangan dan pemindahtanganan kayu olahan.			
--	--	--	---	--	--	--